



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 65 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN AKREDITASI PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai arahan Presiden Republik Indonesia dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024, pembangunan sumber daya manusia dilaksanakan melalui strategi pembangunan karakter yang mencakup revolusi mental dan pembinaan Ideologi Pancasila, pemajuan dan pelestarian kebudayaan, moderasi beragama, dan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu pedoman akreditasi penyelenggara pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pedoman Akreditasi Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
3. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 900);
4. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akreditasi Pelatihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1198);
5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PEDOMAN AKREDITASI PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Akreditasi Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disebut Pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyelenggaraan akreditasi penyelenggara pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila.
- KETIGA : Pembiayaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 September 2023

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 65 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN AKREDITASI PENYELENGGARA
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBINAAN
IDEOLOGI PANCASILA

PEDOMAN AKREDITASI PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, merupakan lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas antara lain melaksanakan standardisasi pendidikan dan pelatihan serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila (Diklat PIP). Pelaksanaan tugas tersebut harus dilakukan secara terencana, terstruktur, sistematis, terpadu, masif, terstandar, dan berkesinambungan dalam jangka panjang lintas generasi bangsa.

Diklat PIP sebagai bagian terintegrasi dari pembinaan ideologi Pancasila (PIP) bertujuan untuk membangun karakter peserta Diklat PIP sehingga mampu menjadi teladan dalam penegakan dan penerapan Pancasila dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, Diklat PIP juga bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia sebagai aktor utama dalam pembangunan nasional yang berkarakter unggul dan berjati diri sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, penyelenggaraan Diklat PIP harus dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam rangka penjaminan terwujudnya hal tersebut, perlu dilakukan akreditasi terhadap penyelenggara Diklat PIP oleh BPIP sebagai *leading sector* penguatan PIP dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Penyelenggaraan akreditasi penyelenggara Diklat PIP dilakukan secara instansional dalam rangka mewujudkan penjaminan mutu, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Pemberian akreditasi tersebut merupakan pendelegasian kewenangan dari BPIP kepada lembaga negara, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah (lembaga penyelenggara diklat) yang memenuhi persyaratan tertentu untuk menyelenggarakan Diklat PIP. Pendelegasian kewenangan dapat diberikan kepada badan/unit kerja yang mempunyai tugas dan wewenang penuh dalam merencanakan dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (diklat) dan/atau pengembangan SDM.

Akreditasi penyelenggara Diklat PIP merupakan pengakuan formal dari BPIP atas hasil penilaian kelayakan yang menunjukkan bahwa lembaga penyelenggara diklat telah memenuhi persyaratan standar penyelenggaraan Diklat PIP. BPIP memberikan status terakreditasi kepada lembaga penyelenggara diklat yang memenuhi standar penyelenggaraan Diklat PIP. Pelaksanaan akreditasi penyelenggara Diklat PIP dimaksudkan agar lembaga penyelenggara diklat mendapatkan pendelegasian kewenangan untuk menyelenggarakan Diklat PIP kualifikasi dasar dan menengah sesuai dengan standar Diklat PIP yang ditetapkan oleh BPIP. Sedangkan Diklat PIP kualifikasi utama diselenggarakan oleh BPIP. Lembaga penyelenggara diklat yang berstatus terakreditasi tersebut berkoordinasi dengan BPIP dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan Diklat PIP.

B. TUJUAN

Pedoman ini merupakan acuan dalam penyelenggaraan akreditasi penyelenggara Diklat PIP oleh BPIP untuk mewujudkan penjaminan mutu, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

C. SASARAN

Sasaran Pedoman ini adalah:

1. Lembaga penyelenggara diklat pada lembaga negara, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah sebagai calon penerima akreditasi; dan
2. Tim Akreditasi BPIP.

D. MANFAAT

Manfaat Pedoman ini adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya penjaminan mutu, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam sistem penyelenggaraan Diklat PIP secara nasional; dan
2. Terwujudnya penyelenggara Diklat PIP pada lembaga negara, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan akreditasi penyelenggaraan Diklat PIP.

BAB II PELAKSANAAN AKREDITASI PENYELENGGARA DIKLAT PIP

A. PENDAHULUAN

Akreditasi penyelenggara Diklat PIP dilaksanakan terhadap lembaga penyelenggara diklat yang bersifat mandiri, yaitu badan/unit kerja pada lembaga negara, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah yang mempunyai tugas dan wewenang penuh dalam merencanakan dan menyelenggarakan diklat. Akreditasi penyelenggara Diklat PIP dilaksanakan terhadap lembaga penyelenggara diklat yang mengajukan permohonan akreditasi penyelenggara Diklat PIP kepada BPIP, yang selanjutnya disebut pemohon.

Dalam rangka pelaksanaan akreditasi penyelenggara Diklat PIP, Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan BPIP c.q. Direktorat Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan BPIP melakukan koordinasi dengan lembaga negara, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah sebagai lembaga penyelenggara diklat yang ditunjuk atau diberikan kewenangan dalam menyelenggarakan Diklat PIP kualifikasi dasar dan menengah sesuai dengan standar Diklat PIP yang ditetapkan oleh BPIP.

B. WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan akreditasi dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja secara keseluruhan, terhitung mulai dari pengumuman sampai dengan penetapan akreditasi. Akreditasi penyelenggara Diklat PIP dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

C. TIM

Tim Akreditasi ditetapkan oleh Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan BPIP setelah mendapat persetujuan Kepala BPIP. Tim Akreditasi terdiri atas:

1. Tim Asesor

Tim Asesor berjumlah ganjil paling banyak 5 (lima) orang. Tim Asesor terdiri atas Direktur Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan BPIP selaku Ketua Tim Asesor dan dapat melibatkan unsur dari:

- a. instansi pusat/pemerintah daerah; dan/atau
- b. ahli independen yaitu orang yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil dan memiliki sertifikat asesor akreditasi.

Tim Asesor mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan penilaian unsur akreditasi dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian data dukung dengan kondisi yang sebenarnya; dan
- b. menyusun laporan hasil penilaian akreditasi.

2. Tim Penilai Akhir

Tim Penilai Akhir berjumlah ganjil paling banyak 5 (lima) orang, dengan susunan keanggotaan terdiri atas:

- a. ketua merangkap anggota yang dijabat secara *ex-officio* oleh Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan BPIP;
- b. sekretaris merangkap anggota yang dijabat paling rendah oleh pejabat tinggi pratama di lingkungan BPIP; dan
- c. anggota yang terdiri atas ahli di bidang manajemen diklat.

Tim Penilai Akhir memiliki tugas:

- a. memberikan penilaian akhir terhadap kelayakan pemohon dengan mempertimbangkan laporan hasil penilaian Tim Asesor;
- b. menyusun laporan penilaian akhir; dan
- c. merekomendasikan kepada Kepala BPIP melalui Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan BPIP terhadap pemohon yang layak

diberikan akreditasi penyelenggara Diklat PIP.


3. Tim Sekretariat

Tim Sekretariat terdiri atas pejabat/pegawai di lingkungan Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan BPIP. Tim Sekretariat mempunyai tugas:

- melakukan inventarisasi permohonan dan verifikasi kelengkapan data persyaratan akreditasi;
- meminta kelengkapan data persyaratan akreditasi kepada pemohon;
- melakukan klasifikasi unsur/subunsur terhadap data persyaratan akreditasi;
- menyediakan dan memberikan data dan/atau informasi terkait pelaksanaan akreditasi; dan
- memberikan bantuan administratif untuk mendukung kelancaran pelaksanaan akreditasi; dan
- menyusun laporan kinerja Tim Akreditasi.

D. PROSEDUR

Alur pelaksanaan akreditasi penyelenggara Diklat PIP sebagai berikut:



Keterangan masing-masing bagian dijelaskan melalui tabel di bawah ini:

Tabel 1
Prosedur Pelaksanaan Akreditasi Penyelenggara Diklat PIP

No.	Kegiatan	Waktu (hari kerja)
1.	Kepala BPIP c.q. Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan BPIP mengirimkan surat pemberitahuan kepada pimpinan lembaga penyelenggara diklat mengenai rencana pelaksanaan akreditasi penyelenggara Diklat PIP.	2
2.	Lembaga penyelenggara diklat mengajukan permohonan kepada Kepala BPIP c.q. Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan BPIP dengan melampirkan instrumen penilaian mandiri yang telah diisi. Permohonan dan instrumen penilaian mandiri sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Pedoman ini.	3
3.	Tim Sekretariat memeriksa kelengkapan data yang disampaikan pemohon. Dalam hal ditemukan ketidaklengkapan dan/atau ketidaksesuaian data pemohon, Tim Sekretariat memberitahukan kepada pemohon secara tertulis untuk melengkapi dan/atau memperbaiki data dimaksud.	3
4.	Tim Sekretariat menyampaikan data pemohon yang memenuhi kelengkapan persyaratan akreditasi kepada Tim Asesor.	2
5.	Tim Asesor melakukan penilaian akreditasi. Dalam hal diperlukan, Tim Asesor dapat melakukan visitasi untuk pemeriksaan administrasi dan fisik sesuai data dukung dengan kondisi yang sebenarnya.	5
6.	Tim Asesor menyusun laporan hasil penilaian akreditasi dan menyampaikan kepada Tim Penilai Akhir melalui Tim Sekretariat.	3
7.	Tim Penilai Akhir melakukan rapat penilaian akhir akreditasi.	4
8.	Tim Penilai Akhir menyampaikan rekomendasi pemohon yang layak diberikan akreditasi dengan melampirkan hasil penilaian akhir akreditasi kepada Kepala BPIP melalui Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan BPIP.	3
9.	Kepala BPIP menetapkan status akreditasi bagi lembaga penyelenggara diklat untuk menyelenggarakan program Diklat PIP dan menerbitkan sertifikat akreditasi sesuai format sebagaimana tercantum dalam Pedoman ini.	5
Total (hari kerja)		30

E. UNSUR PENILAIAN

1. Kelembagaan

Indikator penilaian dari unsur kelembagaan yaitu:

- a. Dasar hukum lembaga penyelenggara diklat dalam struktur organisasi lembaga negara, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah yang memiliki tugas dan fungsi penyelenggaraan diklat dan/atau pengembangan SDM; dan
- b. Rencana strategis/perencanaan yang memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan diklat dan/atau pengembangan SDM.

2. SDM

Unsur SDM terdiri atas subunsur sebagai berikut:

a. Penyelenggara Diklat

Indikator penilaian dari subunsur penyelenggara diklat yaitu:

- 1) Pengalaman penyelenggaraan diklat;
- 2) Kompetensi pengelolaan diklat; dan
- 3) Kompetensi penyelenggaraan diklat.

b. Tenaga Pengajar

Indikator penilaian dari subunsur tenaga pengajar yaitu:

- 1) Ketersediaan tenaga pengajar yang telah mengikuti diklat bagi pengajar Diklat PIP dan/atau Diklat PIP.
- 2) Pelibatan dosen di perguruan tinggi yang telah mengikuti diklat bagi pengajar Diklat PIP dan/atau Diklat PIP.

3. Pembiayaan

Indikator penilaian dari unsur pembiayaan yaitu persentase anggaran penyelenggaraan diklat dan/atau pengembangan SDM.

4. Sarana dan Prasarana

Indikator penilaian dari unsur sarana dan prasarana yaitu ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan diklat sesuai dengan standar Diklat PIP.

5. Penjaminan Mutu

Indikator penilaian dari unsur penjaminan mutu yaitu ketersediaan instrumen evaluasi dan pemantauan serta pelaksanaan evaluasi dan pemantauan terhadap penyelenggaraan diklat.

F. PEMBOBOTAN

No.	Unsur/Subunsur	Bobot
1.	Kelembagaan	15%
2.	SDM	50%
	2.1. Penyelenggara Diklat	50%
	2.2. Tenaga Pengajar	50%
3.	Pembiayaan	5%
4.	Sarana dan Prasarana	20%
5.	Penjaminan Mutu	10%
Total		100%

G. RUBRIK PENILAIAN

No.	Unsur/Subunsur	Indikator	Kriteria Penilaian	Nilai			
1.	Kelembagaan	1. Memiliki dasar hukum sebagai lembaga penyelenggara diklat yang memiliki tugas dan fungsi sebagai penyelenggara diklat dan/atau pengembangan SDM; dan 2. Memiliki rencana strategis/perencanaan yang memuat layanan diklat dan/atau pengembangan SDM.	Lembaga penyelenggara diklat memenuhi seluruh indikator	4			
			Lembaga penyelenggara diklat hanya memenuhi indikator 1 (satu)	3			
			Lembaga penyelenggara diklat tidak memenuhi seluruh indikator	1			
2.	SDM						
2.1.	Penyelenggara Diklat	1. Lembaga penyelenggara diklat pernah menerbitkan keputusan/surat tugas kepanitiaan pelaksanaan diklat paling sedikit 5 (lima) kali dalam 1 (satu) tahun terakhir; 2. Lembaga penyelenggara diklat pernah menerbitkan keputusan/surat tugas mengikuti pelatihan <i>Management of Training (MOT)</i> /pelatihan manajemen diklat yang disetarakan pada lembaga nonpemerintah; dan 3. Lembaga penyelenggara diklat pernah menerbitkan keputusan/surat tugas mengikuti pelatihan <i>Training Officer Course (TOC)</i> /pelatihan penyelenggara diklat yang disetarakan pada lembaga nonpemerintah.	Lembaga penyelenggara diklat memenuhi seluruh indikator	4			
			Lembaga penyelenggara diklat hanya memenuhi 2 (dua) indikator	3			
			Lembaga penyelenggara diklat hanya memenuhi 1 (satu) indikator	2			
			Lembaga penyelenggara diklat tidak memenuhi seluruh indikator	1			
			2.2.	Tenaga Pengajar	1. Ketersediaan tenaga pengajar pada lembaga penyelenggara diklat yang telah mengikuti diklat bagi pengajar Diklat PIP dan/atau Diklat PIP; dan 2. Pelibatan dosen di perguruan tinggi yang telah mengikuti diklat bagi pengajar Diklat PIP dan/atau Diklat PIP.	Lembaga penyelenggara diklat memenuhi seluruh indikator	4
						Lembaga penyelenggara diklat hanya memenuhi 1 (satu) indikator	3
Lembaga penyelenggara diklat tidak memenuhi seluruh indikator	1						

No.	Unsur/Subunsur	Indikator	Kriteria Penilaian	Nilai
3.	Pembiayaan	Persentase anggaran kegiatan diklat dan/atau pengembangan SDM.	Tersedia paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total anggaran lembaga penyelenggara diklat, dialokasikan untuk penyelenggaraan diklat dan/atau pengembangan SDM.	4
			Tersedia paling sedikit 15% (lima belas persen) dari total anggaran lembaga penyelenggara diklat, dialokasikan untuk penyelenggaraan diklat dan/atau pengembangan SDM.	3
			Tersedia paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total anggaran lembaga penyelenggara diklat, dialokasikan untuk penyelenggaraan diklat dan/atau pengembangan SDM.	2
			Tersedia kurang dari 10% (sepuluh persen) dari total anggaran lembaga penyelenggara diklat, dialokasikan untuk penyelenggaraan diklat dan/atau pengembangan SDM.	1
4.	Sarana dan Prasarana	Ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan diklat sesuai dengan standar Diklat PIP.	Tersedia seluruh sarana dan prasarana sesuai dengan standar Diklat PIP.	4
			Tersedia paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) sarana dan prasarana sesuai dengan standar Diklat PIP.	3
			Tersedia paling sedikit 50% (lima puluh persen) sebagian kecil sarana	2

No.	Unsur/Subunsur	Indikator	Kriteria Penilaian	Nilai
			dan prasarana sesuai dengan standar Diklat PIP.	
			Tersedia kurang dari 50% (lima puluh persen) sarana dan prasarana sesuai dengan standar Diklat PIP.	1
5.	Penjaminan Mutu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Instrumen evaluasi dan pemantauan penyelenggaraan diklat; dan 2. Melaksanakan kegiatan evaluasi dan pemantauan penyelenggaraan diklat. 	Memiliki instrumen evaluasi dan pemantauan serta melaksanakan kegiatan evaluasi dan pemantauan pada setiap penyelenggaraan diklat.	4
			Memiliki instrumen evaluasi dan pemantauan serta melaksanakan kegiatan evaluasi dan pemantauan pada paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) penyelenggaraan diklat.	3
			Memiliki instrumen evaluasi dan pemantauan serta melaksanakan kegiatan evaluasi dan pemantauan pada paling sedikit 50% (lima puluh persen) penyelenggaraan diklat.	2
			Tidak memiliki instrumen evaluasi dan pemantauan serta tidak melaksanakan kegiatan evaluasi dan pemantauan pada semua penyelenggaraan diklat.	1

H. PERHITUNGAN NILAI UNSUR

1. Kelembagaan

Unsur kelembagaan dinilai dengan perhitungan sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Nilai}}{4} \times 100 \times 15\%$$

2. SDM

Unsur SDM dinilai berdasarkan akumulasi dari hasil perhitungan subunsur sebagai berikut:

$$= (\text{Nilai Penyelenggara Diklat} + \text{Nilai Tenaga Pengajar}) \times 50\%$$

a. Penyelenggara Diklat

Subunsur penyelenggara diklat dinilai dengan perhitungan sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Nilai}}{4} \times 100 \times 50\%$$

b. Tenaga Pengajar

Subunsur tenaga pengajar dinilai dengan perhitungan sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Nilai}}{4} \times 100 \times 50\%$$

3. Pembiayaan

Unsur pembiayaan dinilai dengan perhitungan sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Nilai}}{4} \times 100 \times 5\%$$

4. Sarana dan Prasarana

Unsur sarana dan prasarana dinilai dengan perhitungan sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Nilai}}{4} \times 100 \times 20\%$$

5. Penjaminan Mutu

Unsur penjaminan mutu dinilai dengan perhitungan sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Nilai}}{4} \times 100 \times 10\%$$

I. STATUS AKREDITASI

Status akreditasi lembaga penyelenggara Diklat PIP terdiri atas:

a. Status Terakreditasi

Status terakreditasi dan sertifikat akreditasi diberikan kepada lembaga penyelenggara diklat yang mendapatkan total nilai paling rendah 71,00 (tujuh puluh satu koma nol nol), dengan kategori sebagai berikut:

1. Kategori "Istimewa" untuk rentang nilai antara 91,00 (sembilan puluh satu koma nol nol) sampai dengan 100 (seratus);
2. Kategori "Baik Sekali" untuk rentang nilai antara 81,00 (delapan puluh satu koma nol nol) sampai dengan 90,99 (sembilan puluh koma sembilan sembilan); atau
3. Kategori "Baik" untuk rentang nilai antara 71,00 (tujuh puluh satu koma nol nol) sampai dengan 80,99 (delapan puluh koma sembilan sembilan).

Status terakreditasi berlaku selama 4 (empat) tahun. Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya status terakreditasi, lembaga penyelenggara diklat dapat mengajukan permohonan penilaian kembali akreditasi penyelenggara Diklat PIP untuk meningkatkan kategori akreditasi.

Lembaga penyelenggara Diklat PIP yang berstatus terakreditasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPIP.

b. Status Tidak Terakreditasi

Lembaga penyelenggara diklat mendapatkan status tidak terakreditasi dari BPIP dalam hal memiliki total nilai kurang dari 71,00 (tujuh puluh satu koma nol nol) dan akan menerima pemberitahuan tertulis status tidak terakreditasi dari Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan BPIP.

BAB III

EVALUASI DAN PEMANTAUAN AKREDITASI TERHADAP LEMBAGA PENYELENGGARA DIKLAT PIP

Evaluasi dan pemantauan terhadap lembaga penyelenggara Diklat PIP yang telah terakreditasi dalam menyelenggarakan Diklat PIP dilaksanakan oleh Tim Evaluator yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan BPIP. Tim Evaluator berjumlah paling banyak 5 (lima) orang. Tim Evaluator terdiri atas Direktur Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan BPIP selaku Ketua Tim Evaluator dan dapat melibatkan unsur instansi pusat dan/atau pemerintah daerah sebagai Anggota Tim Evaluator.

Dalam melaksanakan evaluasi dan pemantauan, Tim Evaluator mengacu pada:

1. Data dan informasi dari laporan Tim Akreditasi;
2. Hasil pemantauan dari Tim Evaluator terhadap lembaga penyelenggara diklat terakreditasi;
3. Laporan penyelenggaraan Diklat PIP dari lembaga penyelenggara diklat terakreditasi; dan/atau
4. Laporan dari pihak terkait.

Dalam melaksanakan evaluasi dan pemantauan, Tim Evaluator dapat melakukan observasi lapangan, survei dalam jaringan (daring), dan/atau triangulasi dengan dokumen penunjang lainnya. Tim Evaluator menyampaikan secara tertulis laporan hasil evaluasi dan pemantauan kepada Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan BPIP. Laporan evaluasi dan pemantauan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam:

1. Pengambilan keputusan dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan akreditasi; dan/atau
2. Penilaian kembali status terakreditasi lembaga penyelenggara Diklat PIP.

Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi dan pemantauan ditemukan ketidaksesuaian antara penyelenggaraan Diklat PIP dengan standar Diklat PIP, BPIP dapat memberikan rekomendasi pertama secara tertulis kepada lembaga penyelenggara diklat terakreditasi. Apabila dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak diterimanya rekomendasi pertama, lembaga penyelenggara diklat terakreditasi tidak memberikan tanggapan tertulis dan/atau tidak melakukan perbaikan atas dugaan ketidaksesuaian tersebut, BPIP dapat memberikan rekomendasi kedua secara tertulis kepada lembaga penyelenggara diklat tersebut. Apabila dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak diterimanya rekomendasi kedua, lembaga penyelenggara diklat terakreditasi tidak memberikan tanggapan tertulis atas rekomendasi kedua dan tidak melakukan perbaikan atas dugaan ketidaksesuaian tersebut, BPIP dapat mencabut dan menyatakan tidak berlaku status terakreditasi bagi lembaga penyelenggara Diklat PIP tersebut.

BAB IV
FORMAT

A. FORMAT PERMOHONAN AKREDITASI PENYELENGGARA PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

SURAT PERMOHONAN
AKREDITASI PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

KOP SURAT

Tempat, Tanggal Surat

Nomor : _____
Lampiran : _____
Hal : Permohonan Akreditasi
Penyelenggara Diklat PIP

Yth. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
c.q. Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan
di Jakarta

Dengan hormat,
Sehubungan dengan surat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor
... tanggal ... hal Penyelenggaraan Akreditasi Penyelenggara Pendidikan
dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila, dengan ini saya:

Nama : _____
Jabatan : _____
Nama Lembaga : _____
Alamat Lembaga : _____
Nomor Telepon : _____
Nomor *Handphone* : _____
Alamat Surel : _____

Narahubung:
Nama : _____
Jabatan : _____
Nomor *Handphone* : _____

mengajukan permohonan untuk Akreditasi Penyelenggara Pendidikan
dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila oleh Badan Pembinaan
Ideologi Pancasila.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan dan kerja
samanya diucapkan terima kasih.

Jabatan
Tanda Tangan
Nama Jelas

B. FORMAT INSTRUMEN PENILAIAN MANDIRI AKREDITASI PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

INSTRUMEN PENILAIAN MANDIRI
AKREDITASI PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Nama Lembaga : _____
 Instansi : _____
 Alamat Lembaga : _____
 Alamat Surel : _____
 Narahubung : _____
 Nomor *Handphone* : _____

No.	Unsur/Subunsur	Bobot	Nilai				Catatan/Keterangan	Data Dukung
			1	2	3	4		
1.	Kelembagaan	15%						
2.	Sumber Daya Manusia	50%						
	2.1. Penyelenggara Diklat	50%						
	2.2. Tenaga Pengajar	50%						
3.	Pembiayaan	5%						
4.	Sarana dan Prasarana	20%						
5.	Penjaminan Mutu	10%						

Keterangan:

- Kolom nilai diisi dengan memberikan tanda centang pada nilai yang dipilih. Penilaian disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya dengan mengacu pada rubrik penilaian akreditasi
- Kolom data dukung dapat berisi tautan untuk mengunduh *file* hasil *scan* bukti fisik pendukung.

Tempat, Tanggal Pengisian Formulir
 Jabatan
 Tanda Tangan
 Nama Jelas

C. FORMAT SERTIFIKAT AKREDITASI PENYELENGGARA DIKLAT PIP

LOGO BPIP

**SERTIFIKAT AKREDITASI
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA**

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor: (*diisi nomor Keputusan Kepala BPIP tentang penetapan akreditasi*), menyatakan bahwa
(diisi nama lembaga penyelenggara diklat terakreditasi)

Terakreditasi (diisi kategori akreditasi yang ditetapkan)

Sebagai Lembaga Penyelenggara **Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila**
Sertifikat akreditasi ini berlaku sejak tanggal (*diisi tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Kepala BPIP tentang penetapan akreditasi*)
sampai dengan (*diisi tanggal, bulan, dan tahun sesuai masa berlaku akreditasi*)

... (*diisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun ditandatangani*)

KEPALA BPIP,

(*tanda tangan*)

NAMA LENGKAP BESERTA GELAR

D. FORMAT PEMBERITAHUAN STATUS TIDAK TERAKREDITASI

SURAT PEMBERITAHUAN
STATUS TIDAK TERAKREDITASI

KOP SURAT BPIP

Tempat, Tanggal Surat

Nomor : _____
 Lampiran : _____
 Hal : Pemberitahuan Status Akreditasi

Yth. Kepala... (*diisi nama lembaga penyelenggara diklat pemohon akreditasi*)
 di
 Tempat

Dengan hormat,
 Berdasarkan Keputusan Kepala BPIP Nomor Tahun tentang Pedoman Akreditasi Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila, dengan ini diberitahukan bahwa:

Nama Lembaga : _____
 Alamat Lembaga : _____
 Nomor Telepon : _____
 Nomor *Handphone* : _____
 Alamat Surel : _____

memperoleh nilai (*diisi total nilai akreditasi yang didapatkan*) dan diberikan status tidak terakreditasi.

Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan. Atas kerja sama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan,
 Tanda Tangan
 Nama Jelas

BAB V PENUTUP

Pedoman ini disusun sebagai acuan dalam penyelenggaraan akreditasi penyelenggara Diklat PIP dan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan Diklat PIP secara nasional yang sistematis, terencana, terintegrasi, dan terstandar serta berkelanjutan sehingga bermuara pada terbentuknya karakter bangsa yang unggul berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Pedoman ini disusun dengan mengacu pada prinsip yang objektif, komprehensif, adil, transparan, akuntabel, dan profesional.

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI